



**PUTUSAN**  
Nomor 496 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ny. WENNY ZULFAH AZHAR AZIZ**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kacang Raya Nomor 22, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harun Masiku, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk Nomor 1, Kavling OFS, Lantai 2, Jakarta Utara, 14470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**PEMERINTAH RI cq GUBERNUR DKI JAKARTA cq KEPALA DINAS PERTAMAMAN dan PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan di KS Tubun Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nur Fadjar, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Kantor Biro Hukum, Gedung Balai Kota Blok G, Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah sengketa;

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 496 PK/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat menyerahkan penguasaan tanah sengketa dan/atau mengosongkan tanah sengketa yang terletak di Jalan Pos Pengumben Lama, RT 10 RW 03, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, seluas 10.520 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus dua puluh meter persegi) kepada Penggugat yang bersih dari segala beban, satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan membayar denda perhari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap keterlambatannya;
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebagai kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebagai kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
  1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif);
  2. Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai kuasa di pengadilan (diskualifikasi *in person*);
  3. Penggugat keliru dalam menentukan pihak Tergugat karena yang seharusnya digugat adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah (*gemis aanhoedanigheid*);
  4. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan pihak ketiga yang telah menjual tanah *a quo* kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*plurium litis consortium*);
  5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
  6. Gugatan Penggugat harus dikesampingkan karena telah lewat waktu (daluarsa);

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 496 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik sah atas tanah seluas 80.570 m<sup>2</sup> (delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak Jalan Pos Pengumben Lama, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Pos Pengumben Lama dan Perumahan Permata Mediterania;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Kali Pesanggrahan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Permata Mediterania; dan
  - Sebelah barat berbatasan dengan Perumahan Permata Mediterania;
- Menyatakan bukti kepemilikan yang dimiliki Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas tanah seluas 80.570 m<sup>2</sup> (delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) berupa:
  - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 005/K. KBJ/Srg/APBD/1989 tanggal 25 Juli 1989 antara Bob Sugiarto selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar BAP selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta cq Dinas Pertamanan DKI Jakarta atas tanah seluas 4.759 m<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3015 Persil 71 S.III dan Persil 70 D.III atas nama Bob Sugiarto;
  - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 006/K. KBJ/K.Srg/APBD/1989 tanggal 25 Juli 1989 antara Tholib Suherliman selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar BAP selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta cq Dinas Pertamanan DKI Jakarta atas tanah seluas 14.221 m<sup>2</sup> (empat belas ribu

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 496 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duaratus dua puluh satu meter persegi) berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3016 dan Girik Milik Adat Nomor C. 3102 Persil 70 D.III, Persil 67 S.III dan Persil 71 S.III atas nama Tholib Suherliman;

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 38/K. KBJ/K.Srg/APBD/1990 tanggal 28 Februari 1990 antara Tholib Suherliman selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar BAP selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta atas tanah seluas 4.518 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus delapan belas meter persegi) berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3159 Persil 70 D.III dan Persil 76b S.III atas nama Tholib Suherliman;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 39/K. KBJ/K.Srg/APBD/1990 tanggal 28 Februari 1990 antara Tholib Suherliman selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar BAP selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta atas tanah seluas 13.079 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu tujuh puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3016 Persil 67b S.III, Persil 71 S.III, Persil 70 D.III, Persil 67a S.III dan Persil 67 D.I atas nama Tholib Suherliman;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 40/K. Pert/Peta.11/KBJ/Srg/1990 tanggal 28 Februari 1990 antara Tholib Suherliman selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar BAP selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta atas tanah seluas 273 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3260 Persil 67 D.I atas nama Tholib Suherliman;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 41/Pert /KBJ/Srg/APBD/1990 tanggal 28 Februari 1990 antara Tholib Suherliman selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar BAP selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta atas tanah seluas 300 m<sup>2</sup> berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3015 Persil 71 S.III dan Persil 70 D.III atas nama Bob Sugiarto;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 42/K.

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 496 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBJ/K.Srg/APBD/1990 tanggal 28 Februari 1990 antara Tholib Suherliman selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta atas tanah seluas 1.700 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3285 Persil 67 S.III atas nama Tholib Suherliman;

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 05/Pert/K.Srg/K/KBJ/APBD/1990 tanggal 25 Agustus 1990 antara Tholib Suherliman selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar BAP selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta atas tanah seluas 40.120 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3159 Persil 70 D.III, Girik Milik Adat Nomor C. 3015 Persil 70 D.III, Girik Milik Adat Nomor C. 3016 Persil 66 D.I, Persil 67 S.III dan Persil 67b S.III, Girik Milik Adat Nomor C. 3419 Persil 70 D.III, Girik Milik Adat Nomor C. 3239 Persil 66 D.I, Girik Milik Adat Nomor C. 3260 Persil 67a S.II, Girik Milik Adat Nomor C.3323 Persil 70 D.III, Girik Milik Adat Nomor C. 3102 Persil 70 D.III dan Girik Milik Adat Nomor C. 3322 Persil 70 D.III atas nama Tholib Suherliman;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 06/Pert/K.Srg/K/KBJ/APBD/1990 tanggal 25 Agustus 1990 antara Bob Sugiarto selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar BAP selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta atas tanah seluas 1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi) berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3247 Persil 87 S.II, dan Girik Milik Adat Nomor C. 3125 Persil 87 S.II atas nama Bob Sugiarto;
- Beserta semua Surat Girik Milik Adat yang disebutkan dalam Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah di atas;

Adalah sah dan berkekuatan secara hukum;

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 496 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 294/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst. tanggal 16 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 360/PDT/2015/PT DKI. tanggal 9 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 294/Pdt.G/2014/PN Jkt Pst, tanggal 16 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 496 PK/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik sah atas tanah seluas 80.570 m<sup>2</sup> (delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak Jalan Pos Pengumben Lama, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Pos Pengumben Lama dan Perumahan Permata Mediterania;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Kali Pesanggrahan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Permata Mediterania; dan
  - Sebelah barat berbatasan dengan Perumahan Permata Mediterania;
3. Menyatakan bukti kepemilikan yang dimiliki Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas tanah seluas 80.570 m<sup>2</sup> (delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) berupa:
  - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 005/K. KBJ/Srg/APBD/1989 tanggal 25 Juli 1989 antara Bob Sugiarto selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar BAP selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta cq. Dinas Pertamanan DKI Jakarta atas tanah seluas 4.759 m<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3015 Persil 71 S.III dan Persil 70 D.III atas nama Bob Sugiarto;
  - Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 006/K. KBJ/K.Srg/APBD/1989 tanggal 25 Juli 1989 antara Tholib Suherliman selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar BAP selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta cq Dinas Pertamanan DKI Jakarta atas tanah seluas 14.221 m<sup>2</sup> (empat belas ribu duaratus dua puluh satu meter persegi) berdasarkan Girik Milik

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 496 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Nomor C. 3016 dan Girik Milik Adat Nomor C. 3102 Persil 70 D.III, Persil 67 S.III dan Persil 71 S.III atas nama Tholib Suherliman;

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 38/K. KBJ/K.Srg/APBD/1990 tanggal 28 Februari 1990 antara Tholib Suherliman selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar BAP selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta atas tanah seluas 4.518 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus delapan belas meter persegi) berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3159 Persil 70 D.III dan Persil 76b S.III atas nama Tholib Suherliman;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 39/K. KBJ/K.Srg/APBD/1990 tanggal 28 Februari 1990 antara Tholib Suherliman selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar BAP selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta atas tanah seluas 13.079 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu tujuh puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3016 Persil 67b S.III, Persil 71 S.III, Persil 70 D.III, Persil 67a S.III dan Persil 67 D.I atas nama Tholib Suherliman;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 40/K. Pert/Peta.11/KBJ/Srg/1990 tanggal 28 Februari 1990 antara Tholib Suherliman selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar BAP selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta atas tanah seluas 273 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3260 Persil 67 D.I atas nama Tholib Suherliman;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 41/Pert/ KBJ/Srg/APBD/1990 tanggal 28 Februari 1990 antara Tholib Suherliman selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar BAP selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta atas tanah seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3015 Persil 71 S.III dan Persil 70 D.III atas nama Bob Sugiarto;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 42/K.

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 496 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBJ/K.Srg/APBD/1990 tanggal 28 Februari 1990 antara Tholib Suherliman selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta atas tanah seluas 1.700 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3285 Persil 67 S.III atas nama Tholib Suherliman;

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 05/Pert/K.Srg/K.KBJ/APBD/1990 tanggal 25 Agustus 1990 antara Tholib Suherliman selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar BAP selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta atas tanah seluas 40.120 m<sup>2</sup> (empat puluh ribu seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3159 Persil 70 D.III, Girik Milik Adat Nomor C. 3015 Persil 70 D.III, Girik Milik Adat Nomor C. 3016 Persil 66 D.I, Persil 67 S.III dan Persil 67b S.III, Girik Milik Adat Nomor C. 3419 Persil 70 D.III, Girik Milik Adat Nomor C. 3239 Persil 66 D.I, Girik Milik Adat Nomor C. 3260 Persil 67a S.II, Girik Milik Adat Nomor C.3323 Persil 70 D.III, Girik Milik Adat Nomor C. 3102 Persil 70 D.III dan Girik Milik Adat Nomor C. 3322 Persil 70 D.III atas nama Tholib Suherliman;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 06/Pert/K.Srg/K.KBJ/APBD/1990 tanggal 25 Agustus 1990 antara Bob Sugiarto selaku penjual dengan Drs. Thamrin Umar BAP selaku pembeli yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DKI Jakarta atas tanah seluas 1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi) berdasarkan Girik Milik Adat Nomor C. 3247 Persil 87 S.II, dan Girik Milik Adat Nomor C. 3125 Persil 87 S.II atas nama Bob Sugiarto;
- Beserta semua Surat Girik Milik Adat yang disebutkan dalam Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah di atas;

Adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 496 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2867 K/Pdt/2016, tanggal 14 Desember 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Wenny Zulfah Azhar Aziz tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2867 K/Pdt/2016, tanggal 14 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Srt.Pdt.PK/2018/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 294/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 496 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini dan putusan ini dengan jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ny. Wenny Zulfah Azhar Aziz, dan kawan-kawan tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2016 Nomor 2867 K/Pdt/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 Oktober 2015 Nomor 360/PDT/2015/PT DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Desember 2014 Nomor 294/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst;

### Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah sengketa;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat menyerahkan penguasaan tanah sengketa dan/atau mengosongkan tanah sengketa yang terletak di Jalan Pos Pengumben Lama, RT 10 RW 03, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, seluas 10.520 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus dua puluh meter persegi) kepada Penggugat yang bersih dari segala beban, satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan membayar denda perhari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap keterlambatannya;
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebagai kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebagai kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 496 PK/Pdt/2018



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Maret 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan juga suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris*;

Bahwa objek sengketa milik Tergugat yang dikuasai dan dimiliki setelah melalui proses pembelian/pembayaran ganti rugi dari pihak yang berhak, sesuai bukti kepemilikan masing-masing yang menguasai/mengusahai objek sengketa pada masa itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ny. WENNY ZULFAH AZHAR AZIZ tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ny. WENNY ZULFAH AZHAR AZIZ** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

*Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 496 PK/Pdt/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 496 PK/Pdt/2018